

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

Regulasi Parkir Baru dan Retribusinya di Jakarta

PATUT untuk dicermati oleh masyarakat DKI Jakarta seiring dengan permintaan Komisi B DPRD agar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyiapkan regulasi baru guna menuntaskan permasalahan parkir liar dan retribusi sektor ini sehingga penertiban tidak hanya bersifat sementara.

Regulasi itu harus lengkap bukan semacam tindakan penertiban sesaat. Parkir liar yang kian menjamur di Jakarta harus dibenahi dan untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu regulasi yang lengkap.

Hal itu berarti, regulasi tidak hanya berhenti pada tindak penertiban terhadap juru parkir liar saja. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta harus mulai mengkaji potensi penarikan retribusi dari lahan parkir, termasuk lahan parkir di pertokoan, pusat perbelanjaan dan pusat kuliner.

Penertiban lahan parkir, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dari sektor parkir.

Akan tetapi ini harus dikaji dengan seksama oleh Dishub dari aspek legalnya, apakah mungkin itu ditetapkan sebagai area parkir resmi yang dipungut retribusi oleh Pemprov.

Masyarakat tentu saja mendukung langkah ini. Parkir liar harus dihapus, jukir harus dengan cara perekrutan secara resmi, maka mereka akan menggunakan seragam, rompi, topi, membawa surat tugas, karcis resmi dan kartu tanda pengenal.

Lukman Hadi,
Kebon Sirih, Jakarta Pusat